

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data Hasil Penelitian

4.1.1 Sejarah Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama”

Perekonomian di Indonesia yang mengutamakan kepentingan masyarakat selalu berdasarkan pada pasal 33 Ayat 1 Undang-undang dasar tahun 1945 yang berbunyi “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan.” Bentuk usaha yang sesuai dengan pasal 33 tersebut adalah koperasi.

Koperasi adalah lembaga yang berwatak sosial, yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan, keakmuran rakyat dan merupakan wadah yang tepat untuk membangun perekonomian rakyat. Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip Koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya, dengan demikian koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Sejarah berdirinya koperasi di Indonesia tidak jauh berbeda dengan berdirinya koperasi di Negara-negara lain. Di Indonesia koperasi didirikan berdasarkan atas rasa kebersamaan dan gotongroyong. Dengan perekonomian

yang tidak stabil ini koperasi diharapkan dapat membantu masyarakat menengah kebawah, agar masyarakat lebih makmur dan sejahtera.

Menurut undang-undang koperasi no.17 tahun 2012 “Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.” Dalam kegiatan usahanya koperasi menjamin keamanan, kekayaan serta hak dan kewajiban anggotanya.

Sejarah berdirinya Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama” tidak jauh berbeda dengan berdirinya koperasi diberbagai tempat yaitu untuk mengatasi adanya ketidakstabilan perekonomian masyarakat yang semakin terpuruk. Selain itu adanya rentenir-rentenir yang menambah kesengsaraan rakyat terutama masyarakat menengah kebawah.

Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama” didirikan pada tanggal 11 Agustus 2003. Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama” yang bergerak dibidang pelayanan terutama jasa keuangan. Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama” merupakan tempat lalu lintas uang, yaitu tempat masyarakat menabung atau menyimpan uang dan tempat untuk meminjam dana atau kredit.

Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama” sebagai pelaku ekonomi diharapkan dapat memberikan andil yang besar dalam memajukan ekonomi anggotanya. Peran itu dapat diwujudkan dalam bentuk pelayanan kepada Anggota

dan Calon Anggota yang sebagian besar pedagang di Pasar Semampir. Sebagai pedagang dari berbagai jenis barang kebutuhan, mereka mempunyai cara pandang sendiri dalam berkoperasi. Sumber daya manusianya sangat beragam karena itu mereka sangat mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi kerakyatan.

Ikatan pemersatu atau solidaritas dan wilayah kerja Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama” adalah warga masyarakat umum yang berjualan disemua sektor usaha di wilayah Pasar Semampir Kraksaan dan wilayah kerja Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama” meliputi daerah Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur.

Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama” merupakan koperasi yang mengutamakan pedagang pasar sebagai anggotanya. Hal ini didukung dengan lokasi Koperasi yang berada didalam Pasar Semampir Kraksaan sehingga target itu sendiri dapat tercapai karena pangsa pasar Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama” yang berada didaerah tersebut. Tetapi selain pedagang pasar juga boleh menjadi anggota.

Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama” juga menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, gotong royong, keterbukaan, demokrasi, persamaan, keadilan, kesetiakawanan, dan tanggung jawab sosial serta kepedulian terhadap orang lain.

4.1.2 Dasar Hukum Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama”

Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama” memiliki badan hukum dengan nomor 136/BH/426.509/2003 pada tanggal 12 November 2003.

4.1.3 Visi dan Misi Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama”

1. Visi

Terwujudnya Koperasi Pedagang Pasar (KOPPAS) “Maju Bersama” yang melayani anggota dan dikelola secara professional berdasarkan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi sehingga menjadi koperasi yang maju dan berkembang.

2. Misi

- a. Mengembangkan sikap gotong royong dan saling menolong diantara para Anggota, calon anggota, dan masyarakat pada umumnya.
- b. Memberikan pelayanan simpan-pinjam secara profesional berdasarkan pada prinsip-prinsip dan manajemen koperasi guna meningkatkan kemakmuran anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- c. Memperkoh struktur organisasi kelembagaan koperasi baik intern maupun ekstern.
- d. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) koperasi melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan serta bimbingan.
- e. Menjalinkan kerjasama dengan koperasi lainnya maupun dengan lembaga-lembaga mitra, baik pemerintah maupun non pemerintah.

4.1.4 Tujuan Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama”

1. Tujuan Jangka Pendek

Tujuan jangka pendek yang dimiliki oleh Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama” adalah tujuan yang diharapkan tercapai dalam jangka waktu satu tahun.

Adapun tujuan jangka pendek Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama” adalah sebagai berikut :

a. Menambah Jumlah Anggota atau nasabah

Menambah jumlah anggota atau nasabah tabungan maupun kredit.

Dalam usaha menambah jumlah anggota atau nasabah akan berpengaruh kepada peningkatan dan pendaspatan koperasi.

b. Meningkatkan Mutu Pelayanan Kepada Anggota atau Nasabah

Merupakan tujuan yang berhubungan erat dengan tujuan sebelumnya karena dengan meningkatkan mutu pelayanan bagi anggota atau nasabah maka akan berdampak positif bagi koperasi agar anggota atau nasabah tidak akan berpindah ke koperasi lain.

c. Meningkatkan Pendapatan

Dari dua tujuan jangka pendek sebelumnya maka akan menaikkan pendapatan bagi Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama” sehingga dapat membantu kesejahteraan baik bagi karyawan, pengurus dan anggota.

2. Tujuan Jangka Panjang

Tujuan jangka panjang yang dimiliki oleh Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama” adalah tujuan yang diharapkan tercapai dalam jangka waktu lebih dari satu tahun. Adapun tujuan jangka panjang Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama” adalah sebagai berikut :

a. Mendirikan Cabang Baru

Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama” ingin memperluas usahanya dengan mendirikan cabang-cabang baru di berbagai tempat, sehingga nantinya dapat berpengaruh pada perolehan keuntungan yang maksimal.

b. Mendapatkan Keuntungan yang Maksimal

Tujuan ini merupakan hal yang wajar karena merupakan hal yang umum ingin dicapai oleh setiap perusahaan (koperasi).

4.1.5 Produk-produk Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama”

Adapun produk yang dimiliki oleh Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama” adalah berupa :

1. Simpanan Sukarela (SIMSUKA)

Simpanan sukarela Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama” adalah simpanan yang berupa uang secara sukarela oleh nasabah baik anggota maupun calon anggota yang bisa diambil kapan saja, tabungan SIMSUKA dikelola oleh Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama” guna pemberian pinjaman kepada anggota dan calon anggota.

2. Jasa Simpan Pinjam

Jasa simpan pinjam Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama” adalah pemberian pinjaman yang diberikan oleh koperasi dengan memberikan jasa simpanan tabungan kepada debitur yang diangsur sesuai dengan

perjanjian antara pihak koperasi dengan peminjam yang diambil dari simpanan tabungan debitur.

3. Toko

Toko Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama” adalah suatu usaha yang dilakukan koperasi dalam upaya untuk menambah profitabilitas koperasi sendiri. Adapun yang dijual ditoko ini adalah toko baju didalam Pasar Semampir Kraksaan dan jasa penjualan pulsa elektrik.

4. Simpanan Bahan Hari Raya (SIMBAHARA)

Simpanan Bahan Hari Raya (SIMBAHARA) adalah simpanan yang dilakukan oleh anggota maupun calon anggota berupa uang yang dapat diambil satu tahun sekali berupa barang kebutuhan pokok seperti beras, kacang hijau, minyak goreng, melinjo, kecap,. Dan lain sebagainya. Modal yang didapatkan dari SIMBAHARA ini digunakan untuk pemberian pinjaman kepada nasabah.

5. Pinjamam Kredit

Pinjaman kredit merupakan jasa yang dikeluarkan oleh Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama” dan ditujukan kepada anggota dengan bagi hasil sebesar 2% per bulan dan untuk calon anggota sebesar 3% per bulan.

4.1.6 Struktur Organisasi Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama”


Struktur organisasi adalah gambaran secara sistematis tentang pembagian tugas dan tanggung jawab, serta hubungan yang terdapat didalam suatu lembaga atau organisasi tersebut. Dengan pembagian tugas dan tanggung jawab ini

diharapkan tidak ada perangkapan tugas dan tanggung jawab yang dapat merugikan organisasi.

Struktur organisasi yang dipakai oleh Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama” ialah struktur organisasi lini dan staff dimana struktur organisasi ini adalah untuk mengetahui perbedaan antara personil lini dan personil staf dengan mengetahui macam-macam otoritas dan tanggung jawab masing-masing. Eksekutif lini ialah memberi perintah langsung kepada bawahannya. Karakteristiknya ialah adanya hubungan antara atasan dan bawahan, atasan bertanggung jawab atas kegiatan bawahan dan bawahan harus melaksanakan semua apa yang diperintahkan kepadanya. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang perkoperasian pasal 21 adalah perangkat koperasi terdiri dari Rapat Anggota Pengurus dan Pengawas. Struktur organisasi Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama” adalah sebagai berikut :

Gambar 4.1

**Struktur Organisasi Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama” Kraksaan
Probolinggo Periode Tahun 2013-2014**



Sumber : Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama”

Sebagaimana dijelaskan dalam SOP (Standar Operasional prosedur) Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama” Struktur organisasi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Rapat Anggota

Rapat anggota merupakan alat perlengkapan organisasi Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama” yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan koperasi. Hal ini merupakan gambaran demokrasi dalam kehidupan Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama”, karena didalam rapat anggota mempunyai hak suara yang sama.

Fungsi rapat anggota adalah :

- a. Menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama.”
- b. Menetapkan kebijaksanaan umum Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama.”
- c. Melakukan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian pengurus.
- d. Laporan Pertanggungjawaban pengurus atau pengawas.
- e. Menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama” yang diusulkan oleh pengurus serta pengesahan laporan keuangan.
- f. Menetapkan pengesahan penanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugas dan pelaksanaan pengawasan jika Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama” mengangkat pengawas tetap.
- g. Menetapkan pembangunann, peluburan, pembagian, dan pembubaran Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama.”

2. Pengurus

Memimpin organisasi dan usaha, mengadakan pembinaan, melaksanakan pengendalian, memimpin organisasi sebagai personifikasi badan hukum koperasi.

Fungsi Pengurus adalah sebagai berikut :

- a. Pengurus merupakan personifikasi badan hukum koperasi.
 - a) Mengesahkan secara hukum semua perjanjian penting.
 - b) Mempertahankan atau melindungi koperasi dari persoalan hukum.
 - c) Bertanggungjawab atas semua harta dan kekayaan koperasi.
- b. Pengurus merencanakan masa depan koperasi.
- c. Sebagai pimpinan organisasi bertindak sebagai motivator.

Tugas pengurus adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas dari keputusan rapat anggota.
- b. Menyelenggarakan dan mengendalikan (mengelola) usaha Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama.”
- c. Menyusun laporan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan, dan rencana anggaran belanja Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama.”
- d. Mengajukan laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban.
- e. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

Susunan dan uraian tugas pengurus adalah sebagai berikut :

1. Ketua

Adalah seseorang yang mempunyai tanggung jawab dalam menjalankan aktivitas koperasi sehari-hari. Ketua koperasi adalah sebagai motivator dan contoh bagi karyawan lainnya. Selain itu Ketua Koperasi memiliki tanggung jawab baik masuk atau keluar dari organisasi. Tugas dari ketua koperasi adalah :

- a. Memimpin, mengawasi, serta mengkoordinir pelaksanaan tugas anggota pengurus lainnya.
- b. Memberikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Rapat Anggota Tahunan.
- c. Memimpin rapat pengurus dan rapat anggota.
- d. Memimpin pengelolaan usaha/
- e. Menandatangani buku daftar anggota atau pengurus.
- f. Menandatangani surat-surat keluar dan surat berharga.
- g. Memimpin dan mengawasi pelaksanaan tugas anggota pengurus lainnya serta mengkoordinir tugas pengurus lainnya.

2. Sekretaris

Sekretaris adalah seseorang yang bertanggung jawab atas administrasi koperasi. Adapun tugas sekretaris adalah sebagai berikut :

- a. Mengelola dan mengembangkan seluruh kegiatan usaha sesuai dengan mandat dari pengurus dan AD/ART.

- b. Menyusun laporan-laporan organisasi untuk kepentingan rapat anggota maupun pejabat sesuai dengan yang berlaku.
- c. Menyelenggarakan notulen rapat.
- d. Menyelenggarakan arsip-arsip dan menyimpannya.
- e. Bersama ketua mengadakan penyuluhan-penyuluhan kepada anggota.
- f. Bersama ketua megesahkan semua surat-surat atau buku-buku kepustakaan rapat anggota atau notulen rapat dan surat-surat lainnya yang menyangkut bidang kerja sekretaris.

3. Bendahara

Pada dasarnya tugas utama dari bendahara adalah mengurus kekayaan keuangan dan koperasi. Adapun tugas bendahara adalah sebagai berikut :

- a. Merencanakan anggaran belanja koperasi dan pendapatan koperasi.
- b. Mengatur dan mengeluarkan uang agar dapat melampaui anggaran belanja yang ditetapkan.
- c. Menandatangani surat-surat berharga (dengan ketua).
- d. Bertanggungjawab pada ketua Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama” mengenai bidang keuangan.

3. Pengawas

Adalah seseorang yang mengawasi pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi. Adapun tugas pengawas adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas dari rapat anggota.

- b. Mengawasi semua kebijaksanaan operasional pengurus yang meliputi bidang-bidang organisasi usaha dan keuangan koperasi.
- c. Bertanggungjawab atas kegiatan pemeriksaan kepada pihak ketiga.
- d. Memeriksa dan menilai pelaksanaan kegiatan organisasi usaha dan keuangan serta memberikan pendapat dan saran.
- e. Membuat laporan pemeriksaan secara tertulis dengan meyajikan laporan pemeriksaan sebagai pertanggungjawaban rapat anggota tahunan.

4. Bagian Administrasi

Adalah seseorang yang memiliki tanggung jawab mengurus segala administrasi yang ada yang dimiliki oleh Koperasi. Adapun tugas dari Bagian Administrasi adalah sebagai berikut :

- a. Memelihara ketertiban buku-buku organisasi.
- b. Memelihara ketertiban buku-buku akutansi.
- c. Mencatat semua transaksi atau kejadian di usaha simpan pinjam.
- d. Menyusun laporan keuangan secara periodic.
- e. Mengadakan koordinasi dengan karyawan lainnya.

5. Bagian kredit

Mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan pinjaman atau transaksi kredit. Tugas dari bagian kredit adalah sebagai berikut :

- a. Mengelola dan menerima permohonan kredit untuk permohonan kredit yang akan dicairkan.
- b. Memproyeksikan pinjaman, jumlah dan jangka waktunya.

- c. Membuat surat perjanjian kredit untuk permohonan kredit yang akan dicairkan serta melengkapi berkas-berkas pencairan.
- d. Memeriksa jaminan dan memberikan berkas-berkas pencairan kredit kepada bendahara.
- e. Mengelola administrasi kredit, menyimpan jaminan dan membuat laporan bulanan untuk saldo kredit semua nasabah.
- f. Melaporkan semua tugasnya kepada ketua koperasi setiap hari.

6. Bagian Simpanan

Adalah seseorang yang menerima simpanan uang dalam bentuk tabungan dan lainnya dari anggota koperasi. Tugas dari bagian simpanan adalah sebagai berikut :

- a. Memobilisasi simpanan sukarela (SIMSUKA) dan simpanan bahan hari raya (SIMBAHARA).
- b. Mencatat dan melaporkan simpanan pokok dan simpanan wajib dari anggota.
- c. Memproyeksikan simpanan, tabungan dan modal sendiri.
- d. Menentukan batas maksimal pinjaman berdasarkan tolok ukur besarnya SIMSUKA anggota.
- e. Memberikan pertimbangan hal-hal yang berkaitan dengan simpanan. Misalnya kompensasi piutang macet dengan simpanan atau tabungan anggota.

7. Bagian toko

Adalah seseorang yang menngai bagian toko yang dimiliki oleh Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama” Tugas dari bagian toko adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan promosi produk dari koperasi.
- b. Mencatat segala pemasukan dan pengeluaran yang dihasilkan dari toko.
- c. Melaporkan setiap transaksi jual beli yang terjadi setiap hari kepada ketua.

8. Keanggotaan

Keanggotaan Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama” mengutamakan pedagang pasar tetapi juga boleh selain dari anggota pasar. Namun meski begitu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota, syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Membawa KTP dan *fotocopy* KTP
- b) Warga Negara Republik Indonesia.
- c) Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum (dewasa dan tidak berada dalam perwalian).
- d) Pedagang pasar semampir atau yang bertempat tinggal di kawasan kota kraksaan (mempunyai usaha produktif dan berpenghasilan).
- e) Menyatakan kesanggupan untuk hidup saling tolong menolong, gotongroyong, produktif dan mempunyai sikap yang positif terhadap Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama”.

- f) Membayar simpanan pokok dan simpanan wajib.
- g) Sanggup mengikuti pendidikan atau pelatihan atau penyuluhan tentang perkoperasian dan khususnya tentang AS/ART dan aturan Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama”.

Kenaggotaan dalam Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama” meliputi :

1. Anggota

Adalah anggota yang mengajukan lamaran untuk menjadi anggota koperasi Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama” dan telah memenuhi semua persyaratan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam peraturan dan mendapatkan SHU setiap tahun.

2. Calon Anggota

Adalah calon anggota Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama” yang belum melunasi simpanan pokok atau simpanan wajib dan tidak mendapatkan SHU setiap tahun.

Table 4.1

Jumlah Anggota Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama” Tahun 2011-2013

No	Tahun	Anggota
1	2011	208 Orang
2	2012	219 Orang
3	2013	229 Orang

Sumber : Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama”

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2011 jumlah anggota yang dimiliki oleh koperasi adalah 208 orang, dan tahun 2012 naik menjadi 210

orang, kemudian di tahun 2013 terus meningkat menjadi sebanyak 229 orang. Dari tahun ke tahun Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama” mengalami peningkatan yang bisa dikatakan cukup baik. Hal ini dilihat dari jumlah anggota koperasi dari tahun ke tahun yang semakin meningkat yaitu pada tahun 2011 sebanyak Orang, tahun 2012 sebanyak Orang, dan tahun 2013 sebanyak Orang. Oleh karena itu Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama” bisa mendapatkan keuntungan atau SHU (Sisa Hasil Usaha) yang cukup meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan SHU (Sisa Hasil Usaha) yang dialami oleh Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama” data disajikan pada tabel dibawah ini :

Table 4.2
Peningkatan Jumlah Sisa Hasil Usaha Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama” Tahun 2011-2013

No	Tahun	Sisa Hasil Usaha
1	2011	27,138,000
2	2012	45,532,000
3	2013	49,518,000

Sumber : Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama”

Penjelasan dari tabel diatas adalah Peningkatan Sisa Hasil Usaha di Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama” pada tahun 2011 adalah sebesar Rp. 27.138.000; sedangkan pada tahun 2012 naik sebesar Rp. 45.532.000; dan pada tahun 2013 meningkat menjadi Rp. 49,518,000; Peningkatan ini disebabkan oleh adanya penambahan jumlah anggota Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama” setiap tahunnya.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Penerapan Pengendalian Piutang pada Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama”

Penerapan pengendalian piutang besar sekali peranannya bagi koperasi dalam menjalankan aktivitasnya. Agar penerapan pengendalian piutang dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya maka perlu diterapkan pengendalian piutang yang efektif dan efisien. Menurut teori yang di paparkan oleh James A Hall (2009:244) dalam bukunya yang berjudul Sistem informasi akuntansi, aktivitas pengendalian piutang yang efektif dan efisien yaitu melalui pemisahan tugas, supervisi, catatan akuntansi, pengendalian akses, dan verifikasi independen.

Penerapan pengendalian piutang yang dilakukan oleh Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama” adalah sama dengan teori oleh James A hall (2009:244) yaitu diantaranya pemisahan tugas. Pemisahan tugas yang dilakukan oleh Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama” diterapkan dengan adanya pemisahan tugas karyawan antar bagian masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Bambang Supangkat selaku Ketua Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama” pada hari Jumat tanggal 28 November 2014 jam 13.00 WIB sebagai berikut :

“Saya sangat memahami bahwa pemisahan tugas sangat penting dilakukan. Maka dari itu saya membuat peraturan bahwa setiap karyawan harus melalui tahap trayning selama 3 bulan. Dalam masa tiga bulan itu karyawan mempelajari dan menyesuaikan diri dengan kebudayaan yang ada di koperasi pasar “Maju Bersama” dan mempelajari job dis yang telah dimiliki oleh koperasi pasar “Maju Bersama”. Selain itu pemisah tugas yang dilakukan oleh koppas maju bersama dilakukan dengan cara

karyawan sudah memiliki tugas masing-masing yang tidak bisa digantikan oleh karyawan yang lainnya sehingga meminimalkan terjadinya kesalahan dalam melakukan aktivitas sehari-hari didalam koperasi.”

Dari hasil wawancara tersebut maka dapat diuraikan sebagai berikut pemisahan tugas telah diterapkan pada koperasi pasar “Maju Bersama” yaitu bahwa setiap karyawan atau bagian sudah memiliki job dis masing-masing yang harus dijalankan sesuai dengan aturan yang ada. Oleh karena itu setiap bagian dari struktur organisasi tetap terpisah tetapi masih memiliki hubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Pembagian tugas telah dijelaskan pada struktur organisasi yang telah dimiliki oleh Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama”.

Sebagaimana pernyataan yang diungkapkan oleh Ketua Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama” hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Hylfiatus Sharofah selaku Anggota dari Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama” dalam wawancara yang dilakukan pada hari Sabtu Tanggal 29 November 2014 jam 09.00 WIB adalah :

“karyawan yang menagih angsuran kredit selalu sama, jika karyawan yang menagih tidak keliling biasanya keesokan harinya saya membayar 2 kali angsuran agar tidak ketinggalan”

Hal diatas menunjukkan bahwa pemisahan tugas benar-benar diterapkan pada Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama”. Tetapi untuk bagian kredit dan simpanan yang karyawannya lebih dari satu harus benar-benar di awasi karena rawan untuk terjadi penyimpangan atau risiko-risiko yang lainnya.

Selain diterapkan pemisahan tugas yang dilakukan dengan adanya job dis pada karyawan disetiap bagian Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama” juga menerapkan kegiatan supervise atau pengawasan yang berkelanjutan kepada

karyawan. Menurut James A Hall (2009:244) kegiatan supervisi ini adalah dengan melakukan supervisi kepada karyawan yang mempunyai potensi untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai (menyimpang), maka perusahaan (koperasi) dapat melakukan antisipasi dalam sistemnya.

Misalnya karyawan yang bertugas menagih kredit tidak memasukkan uang setoran langsung kepada Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama” tetapi disimpan untuk keperluan pribadi sehingga terjadi kecurangan atau penyimpangan karena tidak adanya pengawasan yang berkelanjutan yang dilakukan oleh supervisi.

Dari hasil wawancara dengan bapak Bambang Supangkat selaku Ketua Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama” pada hari Jumat tanggal 28 November 2014 jam 13.00 WIB adalah sebagai berikut :

“Pengawas biasanya melakukan sidak (inspeksi mendadak) secara tiba-tiba ke lapangan dengan cara mengecek tabungan dan mencocokkan dengan data yang ada. Selain tabungan pengawas juga melihat jumlah angsuran nasabah dan pembukuan apakah sama atau tidak”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang berkelanjutan sudah dilakukan oleh Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama” yang diterapkan dengan cara melihat dari kinerja karyawan yang dalam hal ini ditekankan pada yang bertugas untuk menagih angsuran kredit dan tabungan.

Kegiatan supervisi ini tidak hanya dilakukan oleh ketua, tetapi juga oleh pengawas. Pengawas melakukan pengamatan secara langsung dan berkala terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh karyawan untuk kemudian apabila

ditemukan masalah, segera diberikan petunjuk atau bantuan yang bersifat langsung guna mengatasinya.

Selanjutnya Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama” juga menerapkan catatan akutansi pada setiap transaksi kredit yang dilakukan. Hal ini merupakan beberapa teknik pengendalian piutang yang menguatkan teori dari James A Hall (2009:244). Adapun pencatatan akutansi yang dilakukan oleh koperasi pasar “Maju Bersama” adalah berdasarkan wawancara dengan bapak Taufiq selaku karyawan bagian kredit pada hari jumat tanggal 28 Noveber jam 09.00 WIB adalah :

“pencatatan akutansi yang dilakukan semua diolah melalui aplikasi microsoft excel dan koppas memiliki aplikasi sendiri. Didalam catatan akutansi ini sendiri terdapat pengkodean atau penomoran, nomor yang ada di kwitansi yang dimiliki koppas dan nasabah sama (copy), nama nasabah, no anggota, jumlah kredit, jangka waktu kredit, angsuran, dan tandatangan dari ketua koppas dan penerima dana (nasabah)”

Catatan akutansi yang telah dilakukan oleh koperasi pedagang pasar “Maju Bersama” melailui empat tahapan, tahapan ini dilakukan untuk setiap transaksi kredit. Adapun tahapan yang dilakukan oleh Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama” adalah :

1. Nasabah mendapatkan *copy*an bukti pinjaman yang telah di realisasikan.
2. Karyawan bagian kredit dan simpanan mencatatnya dibuku harian.
3. Bendahara dan karyawan bagian kredit dan simpanan mencatat transaksi tersebut secara elektronik (didalam computer menggunakan *Microsoft Excel*) dan catatan manual (kas kasir)
4. Bukti pinjaman di tempelkan menjadi satu pada Buku Kas Keluar.

Setiap transaksi kredit yang dilakukan akan mendapatkan bukti berupa Surat Pinjaman (kwitansi) yang dimiliki oleh kedua belah pihak, baik koperasi maupun nasabah. Selain itu catatan akuntansi juga dilakukan dengan cara mencatat semua transaksi dengan dua cara, yaitu ke dalam buku harian (secara manual) maupun kedalam program *Microsoft Excel* (secara elektronik). Hal ini dilakukan agar meminimalkan kejadian yang tidak diinginkan. Misalnya seperti komputer pada koperasi terkena virus sehingga data-data yang ada didalam komputer tersebut menghilang maka masih bisa dilihat pada buku harian yang dimiliki oleh koperasi. Selain itu juga kegiatan pencatatan ini meminimalkan adanya kecurangan yang dilakukan antar bagian pada karyawan untuk kepentingannya masing-masing.

Hal ini juga berhubungan dengan teori dari Akmal (2009:30) yaitu tentang administrasi piutang. Administrasi piutang dilakukan mulai saat timbulnya piutang dan diteruskan dengan pengurusan piutang hingga piutang itu dibayar. Prinsip pengendalian selama tahap ini adalah dengan penyelenggaraan catatan-catatan perkiraan piutang secara independen, pencatatan piutang ini mungkin dilakukan dengan cara manual maupun dengan komputer. Pencatatan piutang ini pasti dilakukan oleh Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama” dalam setiap transaksi kredit yang terjadi.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, pencatatan dalam sebuah transaksi adalah sangat penting. Seperti pada surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.....”

Kata *“Tulishlah”* dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa perintah untuk mencatat sangat dianjurkan oleh Allah SWT, hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman antar kedua pihak dalam bermuamalah. Dan hendaknya menghadirkan saksi dalam hal utang piutang agar kejujuran dapat terjaga atas kedua belah pihak.

Pengendalian piutang yang selanjutnya oleh James A Hall (2009:244) yaitu pengendalian akses, hal ini juga sudah diterapkan oleh Koperasi Pedagang Pasar *“Maju Bersama”*. Koperasi menerapkan pengendalian akses agar meminimalkan terjadinya penyimpangan seperti karyawan yang mengetahui kode brankas hanya bagian bendahara dan ketua saja karena tidak semua karyawan berwenang untuk mengetahui kode tersebut. Selain itu, stempel Koperasi Pedagang Pasar *“Maju Bersama”* hanya dipegang oleh ketua koperasi.

Berdasarkan wawancara oleh bapak Bambang Supangkat selaku Ketua Koperasi Pedagang Pasar *“Maju Bersama”* pada hari Jumat tanggal 28 November 2014 jam 13.00 WIB adalah :

“orang yang paling berwenang selain kepala koppas juga ada bendahara. Pengendalian akses yang dilakukan seperti yang mengetahui kode brankas hanyalah kepala koppas dan bendahara saja. Selain itu pengendalian akses yang dilakukan di wujudkan dengan segala sesuatu yang akan dilakukan

oleh karyawan harus melalui persetujuan dan instruksi dari ketua koppas. Dan selain itu stempel koppas hanya dipegang oleh kepala koppas maju bersama.”

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, penerapan pengendalian akses juga ditunjukkan dengan cara semua aktivitas yang akan dilakukan oleh Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama” harus dengan sepengetahuan ketua koperasi. Selain itu semua surat keluar dan nota kuwitansi pinjaman hanya bisa dikeluarkan atau di sahkan dengan adanya tandatangan dari ketua Koperasi dan stempel Koperasi.

Pengendalian piutang yang terakhir dari teori James A Hall (2009:244) adalah verifikasi independen. Tujuan verifikasi independen adalah untuk meningkatkan dan memverifikasi kebenaran dan kelengkapan dari prosedur yang dilaksanakan oleh karyawan dalam transaksi kredit, khususnya pada saat pengajuan kredit.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Bambang Supangkat selaku Ketua Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama” pada hari Jumat tanggal 28 November 2014 jam 13.00 WIB sebagai berikut :

“persyaratan pengajuan kredit yang dilakukan haruslah mengikuti aturan yang ada, jika salah satu persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan kredit itu tidak bisa di proses.”

Dalam verifikasi independen yang diterapkan oleh Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama” adalah semua persyaratan pengajuan kredit haruslah mengikuti aturan yang ada yang dimiliki oleh Koperasi. Misalnya karyawan A memiliki saudara B yang akan melakukan pinjaman kredit, karena B adalah saudara dari karyawan A maka jika B masih tidak memenuhi syarat-syarat pinjaman kredit, kredit tetap saja disetujui. Oleh karena itu pentingnya penerapan

verifikasi independen ini dilakukan, artinya verifikasi independen ini tidak memandang siapa yang akan melakukan pinjaman kredit baik itu keluarga, teman atau anggota Koperasi tetaplah harus mengikuti prosedur yang ada.

Adapun syarat-syarat yang dilakukan oleh koperasi pedagang pasar “Maju Bersama” dalam permohonan kredit adalah :

1. Mengisi formulir pengajuan kredit.
2. *Fotocopy* KTP, buku nikah, KK, dan Jaminan (BPKB dan STNK).
3. Tanda tangan suami dan istri.
4. Slip gaji (jika ada).
5. Penilaian kelayakan (harus memiliki usaha, prospek usaha, watak karyawan dll).
6. Jika disetujui maka akan ke proses selanjutnya yaitu melakukan survey ke lokasi usaha dan keadaan jaminan yang akan diberikan.
7. Datang ke koprasasi pasa saat pencairan.
8. Pencairan.

Gambar 4.2

Proses Transaksi Kredit Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama”



Sumber : Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama”

Berdasarkan Dari proses transaksi kredit diatas, maka dapat dijelaskan bahwa pengajuan kredit pertama kali berasal dari anggota atau calon anggota yang akan melakukan pinjaman kredit, kemudian tahapan yang ke dua yaitu dari calon debitur mengutarakan niatnya kepada karyawan bagian simpanan atau yang biasa menagih tabungan pada nasabah tersebut. Selanjutnya karyawan yang mendapatkan mandat dari calon debitur menyampaikan pada bagian kredit. Pada saat bagian kredit mengetahui adanya permohonan kredit barulah bagian kredit ini melakukan analisis kredit kepada nasabah yang bersangkutan, apabila memenuhi syarat maka calon debitur yang ingin melakukan transaksi kredit dipanggil untuk dating ke kantor Koperasi dengan membawa persyarata pengajuan kredit. Setelah semua prosedur dan persyaratan sudah di penuhi maka pencairan kredit dilakukan

oleh bendahara dan disahkan atau disaksikan oleh kepala Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama”.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Hylfiatus Sharofah selaku Anggota Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama” pada hari Sabtu tanggal 29 November 2014 jam 09.00 WIB adalah :

“jika saya akan meminjam uang (kredit) biasanya saya mengatakan terlebih dahulu melalui karyawan yang biasa menagih, lalu jika disetujui maka saya akan ke koperasi dengan membawa persyaratan pengajuan kredit”

Bukan hanya persyaratan pengajuan kredit saja yang harus mematuhi peraturan, tetapi dalam alur pinjaman juga harus mengikuti ketentuan yang ada. Dari pernyataan diatas maka dapat dikatakan bahwa Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama” menerapkan verifikasi independen yang dilakukan untuk pengendalian piutang yaitu Verifikasi independen dilakukan dengan alur kredit yang telah ditetapkan harus dijalankan pada setiap transaksi kredit yang terjadi.

Korelasi temuan dilapangan adalah menguatkan teori dari Akmal (2009:30) dalam buku Pemeriksaan Manajemen Internal Audit, teori ini adalah prinsip-prinsip pengendalian yang dapat dilakukan atas timbulnya piutang adalah review oleh pejabat independen yaitu yang ada pada Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama” adalah alur atau proses pinjaman kredit. Pinjaman kredit tidak akan terrealisasai jika tidak melalui alur seperti yang telah dijeaskan diatas.

Dari paparan diatas tentang pengendalian piutang yang telah dilakukan oleh Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama” maka dapat disimpulkan bahwa Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama” sudah menjalankan pengendalian

piutang sesuai dengan teori yang ada, yaitu pemisahan tugas, pengawasan yang berkelanjutan, catatan akuntansi, pengendalian akses, dan penerapan verifikasi independen.

Dalam menerapkan pengendalian piutang ini tentunya terdapat kendala-kendala yang dialami oleh Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama” karena beberapa faktor yaitu bisa dari karyawan dan nasabah.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Taufiq selaku karyawan bagian kredit pada hari Jumat tanggal 28 November 2014 jam 09.00 WIB adalah sebagai berikut :

“kendala yang dialami dalam melakukan pengendalian piutang adalah kendala dari karyawan misalnya tidak menjalankan aturan yang ada seperti tidak menagih ke nasabah secara rutin. Dan kendala dari nasabah itu sendiri yaitu kurangnya kesadaran untuk membayar”.

Kedisiplinan dari karyawan yang kurang merupakan kendala yang dialami oleh Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama” dalam penerapan pengendalian piutang, hal itu disebabkan oleh kemampuan dan kesadaran dari SDM yang ada. Misalnya karyawan tidak mematuhi peraturan yang ada, Jika karyawan harus menagih angsuran kepada nasabah setiap hari dan hal itu tidak dilakukan akhirnya terjadi kekosongan angsuran pada hari itu, sehingga akan berpengaruh pada jumlah angsuran nasabah. Selain itu pada kasus yang sama jika ada karyawan yang menagih angsuran kepada nasabah dan pada saat itu nasabah tidak ada di tokonya dan karyawan itu tidak kembali lagi, padahal setiap hari harus ada pemasukan dari nasabah tersebut agar hutang yang dilakukan dapat dilunasi tepatpada waktunya (pada jatuh tempo).

Selain karyawan, kendala yang dialami oleh Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama” juga disebabkan dari nasabah yaitu kurangnya kesadaran membayar angsuran, padahal sebelum menerima dana kredit, nasabah tersebut sudah menyetujui segala persyaratan dan peraturan yang ada di Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama”.

Dari kendala yang dihadapi oleh Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama” itu sendiri, pihak koperasi selalu melakukan penyuluhan dan pelatihan rutin setiap tahunnya untuk karyawan dan nasabah. Pelatihan tidak hanya dilakukan di lingkungan koppas saja tetapi juga diluar lingkungan koppas dilakukan dengan cara study banding ke koperasi lain yang sudah berkembang dan menjadi koperasi yang besar sehingga dapat dijadikan contoh dan motivasi untuk Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama”.

4.2.2 Kredit Macet Pada Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama”

Suatu krdit tidak pernah terjadi macet secara tiba-tiba, akan tetapi berlangsung secara perlahan menjadi bermasalah kemudian macet. Dalam proses menjadi bermasalah dan macet tersebut tentu ada tanda-tanda yang dapat diidentifikasi. Kriteria kredit macet yang diberlakukan oleh Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama” adalah kredit yang tidak diselesaikan pada saat jatuh tempo. Artinya dibetur tidak menepati perjanjian yang telah disepakati saat pengajuan transaksi kredit.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Bambang Supangkat selaku Ketua Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama” pada hari Jumat tanggal 28 November 2014 jam 13.00 WIB adalah :

“terlambat membayar angsuran pada tanggal yang telah ditentukan adalah gejala dari kredit yang kurang sehat. Dan jika hal itu terus menerus terjadi maka kemungkinan besar pada saat jatuh tempo maka kredit itu tidak akan terbayar.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan kredit macet yang diberlakukan oleh Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama” adalah kredit yang tidak terbayar pada saat jatuh tempo. Sebelum ini terjadi, biasanya nasabah menunjukkan hal-hal seperti tidak membayar angsuran pada saat petugas dari Koperasi datang untuk menagih dengan alasan-alasan yang diberikan atau bahkan menghindari karyawan yang datang dengan berdalih sedang tidak ada di tempat. Jika hal ini dibiarkan, maka pada saat jatuh tempo kemungkinan besar pinjaman kredit.

Dibawah ini adalah table data kredit macet yang dimiliki oleh Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama” selama tiga tahun terakhir :

Tabel 4.3

Perkembangan Kredit Bermasalah Pada Tahun 2011-2013

Tahun	Kredit Bermasalah
2011	1,000,000
2012	13,950,000
2013	37,211,000

Sumber : Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama”.

Pada tahun 2011 jumlah kredit bermasalah yang ada pada Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama” adalah sebesar Rp. 1,000,000; sedangkan pada tahun 2012 adalah sebesar Rp. 13,950,000; dan pada tahun 2013 meningkat dengan jumlah sebesar Rp. 37,211,00; hal ini terjadi karena selain dari tahun ke tahun Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama” selalu mengalami kemajuan dan perkembangan yang ditunjukkan dengan bertambahnya jumlah anggota yang ada didalam Koperasi, hal ini juga bisa terjadi karena adanya kesalahan dari pihak nasabah maupun ketidak telitian dari pihak Koperasi itu sendiri.

Untuk lebih jelas dan memperdalam apa penyebab dari kredit macet yang terjadi di dalam Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama” akan dijelaskan pada subbab berikutnya yaitu mengenai penyebab kredit macet pada Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama”.

4.2.3 Penyebab Kredit Macet Pada Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama”

Kredit macet adalah suatu keadaan dimana nasabah tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk melunasi kredit yang telah disepakati bersama oleh koperasi. Sebelum dilakukan pencairan atas kredit kedua belah pihak baik dari nasabah maupun koperasi telah sepakat dan menyetujui perjanjian yang ada, barulah transaksi kredit bisa di cairkan.

Dari wawancara yang dilakukan oleh Bapak Taufiq selaku karyawan bagian kredit pada hari Jumat tanggal 28 November 2014 jam 09.00 WIB adalah :

“faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet antara lain adalah gagal usaha, karakter jelek debitur, pindah dan meninggal”

Berdasarkan dari wawancara diatas, maka faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet adalah sebagai berikut :

1. Gagal usaha

Gagal usaha yang terjadi pada debitur atau nasabah dapat menjadi penyebab adanya kredit macet pada Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama”. Gagal usaha yang terjadi pada debitur dapat terjadi karena :

- a. Adanya renovasi pasar yang belum selesai.
- b. Hasil pendapatan menurun karena merenovasi toko.
- c. Pemulihan pendapatan setelah renovasi toko.
- d. Kredit yang diterima oleh anggota tidak digunakan untuk usaha melainkan untuk kebutuhan pribadinya saja.
- e. Persaingan yang semakin kuat.

2. Karakter jelek

Karakter jelek debitur yang memang sengaja untuk tidak melunasi tanggungan kreditnya, ini adalah bawaan dari debitur itu sendiri, hal ini dikarenakan :

- a. Ada niatan yang tidak baik dari nasabah dalam melunasi pinjaman kreditnya.
- b. Penyalahgunaan dari debitur yang seharusnya menggunakan dana kredit untuk usaha yang produktif tetapi menggunakannya untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif sehingga menyebabkan kurangnya modal kerja dalam operasi usaha.

3. Pindah

Nasabah yang mempunyai tanggungan kredit tiba-tiba pindah dan meninggalkan tanggung jawabnya untuk membayar kredit.

4. Meninggal

Nasabah yang bersangkutan meninggal dunia, tetapi dalam hal ini koperasi tetap membicarakannya kepada keluarga dari nasabah tersebut tentang kesanggupan membayar kredit atas debitur yang meninggal dunia.

Kredit macet yang terjadi tentunya akan merugikan dan berdampak negatif bagi koperasi, namun tidak semua yang menyebabkan kredit macet adalah dari kesalahan debitur, bisa juga kredit macet ini terjadi karena kesalahan dari pihak koperasi. Karena pihak koperasi yang harusnya lebih mengetahui kondisi dan kemampuan debitur dalam mengembalikan pinjamannya.

Sebelum mencairkan kredit pihak koperasi harus lebih teliti dalam menyeleksi debitur dan kelengkapan data debitur, serta pihak koperasi harus lebih tegas dan cepat tanggap jika terjadi pinjaman yang mencurigakan atau menunjukkan tanda-tanda yang tidak sehat. Hal ini sama dengan teori dari kasmir (2006:128).

4.2.4 Upaya yang Dilakukan Oleh Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama” dalam Mengangani Kredit Macet

Kredit macet adalah suatu keadaan dimana nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melunasi kredit yang telah disepakati bersama. Dalam menangani kredit macet Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama”

mempunyai cara tersendiri untuk menguranginya dan menyelesaikannya. Cara-cara tersebut dilakukan sebelum pencairan kredit atau setelah kredit macet itu sendiri terjadi.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Bambang Supangkat selaku Ketua Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama” pada hari Jumat tanggal 28 November 2014 jam 13.00 WIB adalah :

“pertama di tagih sesering mungkin dan diberikan peringatan I, II, dan III melalui surat dan memberitahu betapa pentingnya pembayaran kredit. Terakhir adalah menjual jaminan nasabah tersebut”

Cara yang dilakukan untuk menekan terjadinya kredit macet yang telah terjadi adalah dengan cara menagih secara terus menerus sesering mungkin kepada debitur yang memiliki kredit. Selain memberikan surat peringatan dan ditagih secara terus-menerus debitur juga diberikan pemahaman bahwa penting untuk melunasi pinjaman kredit tepat pada saat jatuh tempo, karena itu akan berdampak negatif bukan hanya kepada koperasi tetapi juga kepada debitur tersebut.

Jika debitur masih belum mau membayar tanggungan kreditnya, maka koperasi akan “ngabring” atau didatangi oleh semua karyawan dan juga kepala koperasi agar nasabah merasa malu dan membayar angsuran kreditnya. Debitur yang sudah pernah mempunyai kredit macet tentunya tidak akan dipermudah lagi untuk pinjaman yang selanjutnya, karena debitur tersebut sudah memiliki *image* yang jelek terhadap koperasi.

Selain dari cara diatas, Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama” juga menerapkan teknik penyelesaian kredit macet sesuai dengan teori dari Kasmir (2006:129) berupa penjadualan kembali (*reschedulling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), pencatatan kembali (*restructuring*). Teknik penyelesaian terhadap kredit macet ini dilakukan setelah transaksi kredit itu terjadi, upaya yang dilakukan oleh Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama” sesuai dengan teori Kasmir dalam bukunya yang berjudul dasar-dasar perbankan. Maka koperasi menerapkan teori ini yaitu dengan cara :

1) Penjadualan Kembali (*Reschedulin*)

Suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran. Dalam hal ini debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembayaran kredit, misalnya perpanjangan waktu kredit. Hal ini di tunjukkan dengan cara melihat prospek usaha peminjam, apakah masih memungkinkan dengan usaha yang dimiliki debitur dapat membayar kembali pinjaman kredit yang dimilikinya. Yang kedua dengan cara memotivasi debitur, Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama” selalu memberikan motivasi kepada debitur dengan cara memberikan penyuluhan atau dibicarakan langsung dengan debitur tentang pentingnya membayar kredit yang telah dilakukan.

2) Persyaratan Kembali (*Reconditioning*)

Koperasi mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti perubahan beban bagi hasil harus dikaji ulang, jika untuk anggota bagi hasil yang ditetapkan adalah 2% dan untuk calon anggota adalah 3% maka perjanjian

bagi hasil ini bisa dihapuskan jika terpaksa karena debitur sudah tidak mampu membayar lagi, tetapi debitur tetap diwajibkan untuk membayar pokok kreditnya saja. Perubahan syarat pinjaman (ada tenggang waktu untuk mengangsur kembali), tambahan jaminan analisa jaminan yaitu dengan menganalisis apakah debitur yang mengalami kredit macet juga menggunakan jaminan dalam transaksi kreditnya, jika iya maka koperasi akan bersiap-siap dengan kemungkinan terburuk yaitu menjual atau menyita jaminan dari debitur..

3) Penataan Kembali (*Restructuring*)

Merupakan tindakan yang dilakukan oleh Koperasi Pedagang Pasar Maju Bersama“ terhadap nasabah dengan cara menambahkan modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai masih layak. Tindakan ini meliputi penambahan dana sebagai investasi atau menambah jumlah pinjaman sebagai hutang, dengan demikian maka usaha yang di miliki oleh debitur akan terus berjalan dan berkembang sehingga nantinya debitur dapat membayar tanggungan kreditnya. Hal ini tentu tetap dalam pengawasan Koperasi

4) Penyitaan Jaminan

Merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya i'tikad baik atau nasabah sudah tidak mampu lagi untuk emmbayar pinjaman kreditnya. Penyitaan jaminan yang dimiliki oleh debitur akan menjadi milik koperasi dan debitur sudah dibebaskan dari pinjaman kredit

yang dimiliki sebelumnya atau debitur sudah dianggap melunasi pinjaman kreditnya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Bambang Supangkat selaku Ketua Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama” pada hari Jumat tanggal 28 November 2014 jam 13.00 WIB adalah :

“kredit macet yang benar-benar sudah tidak bisa diselamatkan dengan cara-cara diatas maka koperasi memiliki dana cadangan piutang macet yang akan dikeluarkan untuk kredit yang benar-benar sudah tidak bisa dilunasi”

Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama” memiliki dana cadangan piutang, dana ini akan dikeluarkan apabila terdapat kredit macet dan nasabah yang memiliki pinjaman kredit ini sudah benar-benar tidak mampu untuk membayar kreditnya. Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama” memiliki kebijakan untuk mengeluarkan dana cadangan piutang ini untuk penghapusan kredit yang macet agar pada plaporan kredit nilai NPL nya tidak tinggi.

Dana cadangan piutang yang dimiliki oleh Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama” adalah 1% dari total jumlah pinjaman yang disalurkan pada tahun tersebut. Dibawah ini adalah data tentang dana penyisihan piutang yang dimiliki oleh Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama”.

Tabel 4.4

Dana Penyisihan Piutang Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama” Pada Tahun 2011-2013

Tahun	Pinjaman Yang Disalurkan	Penyisihan Piutang (1% dari pinjaman)
2011	777,689,300	10,372,118
2012	1,424,128,000	13,768,725
2013	1,528,735,000	19,760,075

Sumber : Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama”

Dana penyisihan piutang yang dimiliki oleh Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama” setiap tahun adalah 1% dari total pinjaman yang disalurkan. Pada tahun 2011 dana penyisihan piutang adalah Rp. 10,372,118; tahun 2012 dana penyisihan piutang adalah Rp. 13,768,725; dan tahun 2013 adalah sebesar Rp. 19,760,075; dana penyisihan piutang ini disiapkan oleh Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama” untuk pinjaman kredit macet yang sudah tidak bisa terselamatkan lagi.

Selain cara diatas, Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama” juga menerapkan analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*) sesuai dengan teori Hanafi (2006:176) pada saat nasabah mengajukan kredit, hal ini dilakukan untuk menagnai kredi macet yang belum terjadi. Analisis 5C yang di terapkan pada Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama” menguatkan teori dari Hanafi dalam bukunya yang berjudul Manajemen Risiko. Hal ini juga sangat penting dilakukan karena bisa untuk menekan terjadinya kredit macet sebelum terjadinya transaksi kredit.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Taufiq pada hari Jumat tanggal 28 November 2014 jam 09.00 WIB adalah :

“dari persyaratan yang telah diajukan oleh debitur, itu dianalisis. Pihak koperasi juga melihat dari keadaan fisik si debitur seperti toko dipasar apakah milik sendiri atau masi kontrak, barang yang dijual banyak atau tidak, dan juga menanyakan tentang calon debitur kepada tetangga kanan, kiri, depan, belakang.”

Berdasarkan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa nalisis 5C jelas tampak telah dilakukan oleh Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama”. Analisis 5C yang dilakukan oleh Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama” sesuai dengan teori Hanafi (2006:176) adalah sebagai berikut :

1. *Character* (Karakter)

Meneliti dan memperlihatkan sifat pribadi, watak, cara hidup dan status sosial peminjam. Hal ini penting karena berkaitan dengan kemauan untuk membayar. Karakter debitur dapat diketahui oleh pihak koperasi dengan cara menanyakan pada tetangga kanan, kiri, depan, belakang atau mewawancarai calon debitur secara langsung. Dengan analisis ini Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama” dapat memperoleh data mengenai :

- a. Riwayat hidup.
- b. Sifat dan perilaku calon nasabah di masyarakat, yaitu jujur, baik, serta dapat dipercaya.
- c. Tanggung jawab terhadap kewajibannya (kemauan memenuhi kewajibannya)
- d. Bersifat terbuka atau tertutup.

- e. Jika nasabah terbukti memiliki modal yang cukup tetapi tidak mau menyerahkan untuk usahanya, tentu hal ini dapat dijadikan salah satu kriteria penilaiannya.

2. *Capacity* (Kemampuan)

Meneliti kemampuan calon debitur dalam meraih penjualan ataupun pendapatan yang dapat diukur dari penjualan yang dicapai pada masa lalu. Hal ini berkaitan dengan kemampuan untuk membayar. Informasi mengenai kemampuan debitur ini diperoleh dengan cara :

- a. Mengadakan kunjungan ke tempat usaha calon debitur yang bersangkutan.
- b. Meminta konfirmasi dari pihak ketiga.
- c. Wawancara dengan calon debitur.
- d. Kemampuan teknis seperti produksi dan pemasaran.
- e. Kemampuan usaha dalam membayar kembali pembiayaan (aspek keuangan)

3. *Capital* (Modal)

Mengukur posisi keuangan secara umum dengan memperhatikan capital atau modal yang dimiliki debitur juga perbandingan hutang dan capital. Jika hutang terlalu besar, maka kemungkinan perusahaan akan mengalami kesulitan keuangan juga semakin besar. Informasi mengenai modal dapat dilakukan dengan cara :

- a. Wawancara dengan calon debitur.
- b. Meminta konfirmasi pihak ke tiga.

- c. Melihat tolok atau tempat usaha dari debitur apakah berkembang atau tidak.

4. *Collateral* (Kolateral)

Mengukur asset yang dijaminakan untuk suatu pinjaman. Jika pinjaman kredit tidak bias dikembalikan maka jaminan yang diberikan bias dijual untuk menutupi pinjaman tersebut. Hal ini bersangkutan dengan jaminan yang diajukan oleh debitur jika si debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya, informasi mengenai kolateral ini dapat diperoleh melalui :

- a. Pemeriksaan terhadap barang jaminan debitur.
- b. Wawancara dengan calon debitur mengenai jaminan.
- c. Konfirmasi dengan pihak ketiga tentang harga pasarannya.

5. *Condition* (Kondisi)

Memperlihatkan kondisi perekonomian serta kecenderungan perekonomian yang akan mempengaruhi terhadap jalannya usaha debitur. Selain itu juga termasuk dalam kondisi ekonomi adalah peraturan atau ketentuan yang bisa datang dari pemerintah, kelompok dll. Kondisi dari perekonomian ini dapat diperoleh dengan cara :

- a. Membaca teratur media cetak seperti surat kabar, majalah, buku atau melalui TV, radio dan internet yang berhubungan dengan bidang ekonomi.
- b. Mengikuti seminar yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan atau lembaga yang lainnya yang membahas mengenai masalah ekonomi.

Dari paparan diatas Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama” juga memberikan kemudahan kepada nasabah yang kesulitan membayar kewajiban kreditnya atau kepada nasabah yang sudah memiki kredit macet, salah satu cara yang diberikan oleh Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama” adalah menambah jatuh tempo pinjaman kredit nasabah. Hal ini tentu saja sangat menguntungkan bagi nasabah, karena nasabah akan memiliki tambahan waktu untuk melunasi pinjaman kredit yang dimilikinya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Bambang Supangkat selaku Ketua Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama” pada tanggal 28 November 2014 hari Jumat jam 13.00 WIB adalah :

“salah satu kemudahan yang diberikan oleh koperasi kepada nasabah adalah memberikan perpanjangan jatuh tempo”

Dari pernyataan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama” dalam melakukan transaksi kredit selalu memberikan kemudahan bagi nasabahnya yaitu dnegan cara memberikan perpanjangan waktu jatuh tempo terhadap pinjaman kreditnya. Hal ini dikarenakan azaz dari koperasi itu yaitu menerapkan azaz kekeluargaan dan gotongroyong.

Selain itu Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama” juga memberikan kemudahan saat permohonan kredit yang dilakukan oleh nasabah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Hylfiatus Sharofah dlam wawancara yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 29 November 2014 jam 09.00 WIB adalah :

“persyaratan untuk mengajukan kredit pada koperasi bagi saya mudah dan prosesnya cepat. Selain itu bagi hasil pada setiap bulannya juga ringan jadi saya tidak merasa keberatan. Angsuran yang di cicil setiap hari juga menguntungkan bagi saya karena sehari membayar angsuran yang kecil, tiba-tiba pinjaman saya sudah lunas”

Dari pernyataan diatas Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama” telah memberikan kemudahan bagi nasabah untuk mengajukan pinjaman kredit. Bukan hanya perpanjangan jatuh tempo pada saat nasabah kesulitan membayar, selain itu kemudahan juga diberikan pada saat nasabah akan mengajukan pinjaman kredit. Salah satunya dengan cara persyaratan yang mudah dipenuhi oleh anggota dan prosesnya cepat sehingga debitur bisa memanfaatkan uang dari pinjaman kreditnya secepat mungkin. Bagi hasil dari pinjaman kredit juga relatif rendah dan ringan yaitu untuk anggota Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama” adalah sebesar 2% dan untuk calon anggota Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama” adalah sebesar 3%.

Pinjaman kredit yang dilakukan oleh nasabah dapat diangsur setiap hari, setiap minggu, atau setiap bulan. Hal ini merupakan kemudahan yang diberikan oleh Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama” untuk anggota yang mempunyai pinjaman kredit. Biasanya nasabah yang memiliki pinjaman kredit tidak melunasi kreditnya secara langsung pada saat jatuh tempo tetapi dengan cara mengangsur pinjamannya tersebut. Cara ini akan mempermudah nasabah dalam melunasi pinjamannya.

Pinjaman kredit yang dilakukan dengan cara mengangsur dapat dilakukan seperti contoh misalnya pinjaman kredit yang di lakukan oleh anggota yang bernama A. A meminjam uang kepada Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama”

sebesar Rp. 1,000,000; dengan jangka waktu selama tiga bulan. Maka per bulan si A membayar $1,000,000 : 3 = 334.000$; + 20.000 (bagi hasil sebesar 2%) jadi A membayar angsuran per bulan sebesar Rp. 354,000; dan angsuran per minggu menjadi $354.000 : 4 = 88.500$.

Cara ini lebih mudah untuk diterapkan pada anggota Koperasi Pedagang Pasar “Maju Bersama” karena jika membayar pinjaman kredit langsung pada saat jatuh tempo dinilai lebih berat, jika pembayarannya dilakukan setiap hari atau setiap minggu maka nasabah tidak merasa keberatan dan melakukannya sama seperti mereka menabung.

